



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

---

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**

**NOMOR 05 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
DI KOTA PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka menciptakan Kota Pasuruan yang tertib, aman, bersih, dan indah perlu mengatur penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46 );  
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );  
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );  
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );  
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );  
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 );  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab undang – undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di wilayah ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ( Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Tahun 1988 Nomor 4 Seri C );
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000 Nomor 22 );
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima ( PKL ) ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01, Seri E );
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002 - 2005 ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 3, Seri E );
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Irigasi ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 4, Seri E );
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 5, Seri E );
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002 – 2012 ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 , Nomor 9, Seri E ).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KOTA PASURUAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
- b. Kepala Daerah, adalah Walikota Pasuruan.
- c. Kantor Polisi Pamong Praja, adalah Kantor Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.

d. Tempat.....

- d. Tempat umum, adalah tempat – tempat yang meliputi taman – taman, alun – alun, lapangan – lapangan, ruang terbuka untuk umum, trotoar – trotoar, saluran air yang meliputi sungai termasuk tanggul dan bangunannya, selokan terbuka atau tertutup berikut jembatan dan gorong – gorong, jalan dalam jenis apapun dan fasilitas umum lainnya.
- e. Perbuatan asusila, adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma – norma kesusilaan, moral dan norma – norma hukum.
- f. Gelandangan adalah orang dengan penampilan kotor yang berkelana ke sana kemari, berpindah – pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan tidak mempunyai mata pencaharian.
- g. Pedagang asongan, adalah mereka yang menjalankan usahanya dan atau dagangannya tidak mempunyai tempat usaha yang tetap.
- h. Ketentraman dan Ketertiban, adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, aman, tertib dan teratur.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota menjadi aman, tentram, tertib dan teratur.
- (2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban bertujuan untuk :
  - a. memelihara ketertiban masyarakat, kelancaran kegiatan pemerintahan dan kelancaran kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup ; dan
  - b. menanggulangi dan meniadakan gangguan ketertiban hukum maupun gangguan ketentraman masyarakat yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas Keamanan.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. memelihara keindahan, ketentraman dan ketertiban lingkungan di tempat umum dan tepi jalan umum dan sepanjang daerah irigasi;
  - b. pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, pedagang asongan, anak jalanan, angkutan umum, kendaraan bermotor dan tidak bermotor, tempat – tempat hiburan, tempat – tempat usaha, bangunan – bangunan serta tempat parkir ;
  - c. pembinaan dan penertiban keberadaan gelandangan dan pengemis ( gepeng );
  - d. penertiban pemasangan reklame dan perizinan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di laksanakan dengan menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan masing – masing dan tempat umum.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di koordinasikan dengan instansi terkait.

BAB IV.....

**BAB IV**  
**KOORDINASI PENYELENGGARAN**

**Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan secara berkala dan atau sewaktu – waktu diperlukan.

**BAB V**  
**KETENTUAN LARANGAN**

**Pasal 5**

Untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Daerah, dilarang :

- a. berjualan, menggunakan dan atau mendirikan bangunan di tempat umum, daerah irigasi, dan di tepi jalan umum tanpa seizin Kepala Daerah kecuali tempat – tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- b. menggunakan tepi jalan umum dan tempat umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk tempat parkir kendaraan, cuci kendaraan, servis dan bongkar muat barang kecuali mendapatkan izin dari Kepala Daerah dan tempat – tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- c. melakukan perbuatan – perbuatan yang melanggar susila dan ketertiban di tempat umum maupun di jalan umum ;
- d. menggunakan dan atau mendirikan bangunan / tempat untuk melakukan perbuatan yang melanggar a susila ;
- e. melepas dan membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di tempat umum dan di jalan umum ;
- f. mengambil, memindahkan dan merusak sarana dan prasarana yang di kuasai oleh Pemerintah Daerah di tempat umum dan di jalan umum.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 6**

- (1) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik secara teknis maupun operasional ;
- (2) Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 7**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Hukum acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan.....

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 8**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah );
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan  
pada tanggal 23 – 10 - 2003

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan.....

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 23 – 10 - 2003

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**SRI BUDIARTO, SH**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 010 097 689**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**SUDIONO, SH.M.HUM**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 19570216 198603 1 006**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2003, TANGGAL 23 OKTOBER  
NOMOR 01, SERI E**

PENJELASAN.....

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**  
**NOMOR 05 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

**A. UMUM**

Pemerintah Daerah dalam usaha menanamkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban lingkungan perlu mengambil langkah – langkah yang dapat menunjang kearah tercapainya Kota Pasuruan yang indah, tentram dan tertib

Sebagaimana dimaklumi bahwa usaha memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan pada dasarnya bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah semata – mata tapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.

Guna menciptakan usaha tersebut di atas, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di dalam suatu Peraturan Daerah.

**B. PASAL DEMI PASAL**

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Pasal 1               | : | Pasal ini dimaksudkan sebagai penegasan arti istilah – istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini guna menyamakan pengertian. |
| Pasal 2 s/d 4         | : | Cukup Jelas.   |
| Pasal 5 huruf a s/d d | : | Cukup Jelas.   |
| huruf e               | : | Yang dimaksud hewan ternak dalam Peraturan Daerah adalah sapi, kerbau, kuda dan kambing.   |
| huruf f               | : | Cukup Jelas.   |
| Pasal 6 s/d 10        | : | Cukup Jelas.   |